



P U T U S A N

Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : AHMAT ASROFI;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 29 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kaliputih Rt.002 Rw. 003, Desa Kembiritan, Kec. Genteng, Kab.Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ahmat Asrofi ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/4/VII/2023/Reskrim tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa Ahmat Asrofi ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Pria Kusuma S.H., Advokat berkantor di Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum Sritanjung Banyuwangi beralamat di Terusan Borobudur No. 4, Taman Baru, Banyuwangi,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAT ASROFI** A terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAT ASROFI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl warna putih yang terbungkus klip plastik
 - 880 (delapan ratus delapan puluh) butir pil jenis trihexyphenidyl warna putih yang terbungkus klip plastik
 - 9 (sembilan) bendel klip palastik kosong
 - 1 (satu) buah HP Vivo Y15s warna biru
 - 1 (satu) buah tas slempang warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.32.000,-(tiga puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar terdakwa **AHMAT ASROFI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan telah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan hanya mengajukan pembelaan yang bersifat suatu "clemency" atau memohon keadilan dan keringanan hukumam bagi Terdakwa mengingat Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang sebagai penerus bangsa diharapkan ke depannya masih bisa berubah, dan fungsi penjatuhan pidana, hukum hanya sekedar pembalasan tetapi dimaksudkan pula memberikan pendidikan, pembinaan, dan perlindungan bagi diri Terdakwa tersebut, agar dimasa yang akan datang tidak lagi mengulangi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT-2529/M.5.21.3/Enz.2/10/2023 tanggal 5 Oktober 2023 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **AHMAT ASROFI** Bahwa Terdakwa **AHMAT ASROFI** pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 18.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Kaliputih Rt. 002 Rw. 003 Ds. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2)*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl kepada saksi AHMAD ROSIDI Alamat Dsn.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wadungdollah Rt 02/I Ds Kaligondo Kecamatan Genteng Kab. Banyuwangi, sebanyak 5 (lima) butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Genteng;

- Bahwa terdakwa mendapat pil Trihexyphenidyl (trek) dengan cara membeli dari saksi MOH. ALVIN MUSAFA (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga per kaleng isi 1000 (seribu) butir Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menjual kembali kepada saksi Ahmat Rosidi seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 5 (lima) butir;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap kaleng pil Trihexyphenidyl dan terdakwa membeli kepada saksi MOH. ALVIN MUSAFA (dilakukan penuntutan terpisah) sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, kemudian ditangkap petugas Polsek Genteng);
- Bahwa tujuan terdakwa menjual obat / pil Trihexyphenidyl (trek) tersebut sebagian untuk terdakwa penggunaan sendiri dan menjualnya kembali untuk mendapatkan uang (hasil) dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 05568/NOF/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernardeta Putri Irma Dalia, S.Si, yang masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Kesimpulan :
Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan sebagai berikut :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :
= 21729/2023/NOF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 tahun 2015 tanggal 27 April 2015, izin edar obat Trihexypinidyl 2 mmg PT Yarindo Farmatama telah dibatalkan sejak tanggal 27 April 2015, sehingga apabila obat tersebut beredar di pasaran pasti obat tersebut ilegal/tidak ada izinnnya;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis trihexyphenidil (trek) tanpa resep dokter, tidak memiliki izin edar dan terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AHMAT ASROFI** pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Kaliputih Rt. 002 Rw. 003 Ds. Kembiritan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari ditangkapnya saksi AHMAD ROSIDI oleh Petugas Polsek Genteng, kemudian dilakukan interogasi, saksi AHMAD ROSIDI mendapatkan pil Trihexyphenidyl (trek) dari terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Genteng;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap kaleng pil Trihexyphenidyl dan terdakwa membeli kepada saksi MOH. ALVIN MUSAFA (dilakukan penuntutan terpisah) sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, kemudian ditangkap petugas Polsek Genteng);
- Bahwa tujuan terdakwa menjual obat / pil Trihexyphenidyl (trek) tersebut sebagian untuk terdakwa penggunaan sendiri dan menjualnya kembali untuk mendapatkan uang (hasil) dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl (trek) sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah meminum pil Trihexyphenidyl (trek) tersebut, badan terasa sehat dan tidak terasa capek untuk bekerja dan tenang;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 05568/NOF/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernardeta Putri Irma Dalia, S.Si, yang masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Kesimpulan :
Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan sebagai berikut :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor :
= 21729/2023/NOF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan pedagang farmasi maupun toko obat yang memiliki wewenang untuk menyimpan maupun melakukan peredaran sediaan farmasi obat keras.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SUGENG HARIYANTO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Genteng yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
 - Bahwa Saksi bersama Aipda Galih Pramono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WB di rumah Terdakwa di Dusun Kaliputih RT.02 Rw.03, Desa Kembiritan, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi karena menjual/mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl (trek);
 - Bahwa barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap berupa uang tunai sebesar Rp 32.000,00 (Tiga puluh dua ribu rupiah), 880 (delapan ratus delapan puluh) butir pil jenis trihexyphenidyl warna putih yang terbungkus klip

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic yang terbungkus sebanyak 17 klip plastic berisi @ 50 (Lima puluh) butir pil jenis trihexyphenidyl dan 1 klip plastic berisi 30 butir pil jenis trihexyphenidyl, 9 (Sembilan) bendel klip plastic kosong, 1 (Satu) buah HP Vivo Y15s warna biru yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat komuniaksi/transaksi menjual pil trihexyphenidyl, dan 1 (satu) buah tas slempang warna biru;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB didapatkan informasi dari masyarakat dan setelah dilakukan patroli, dicurigai salah satu rumah yang biasa dijadikan transaksi penjualan pil trihexyphenidyl, kemudian pihak kepolisian membututi seseorang yang diduga baaru saja membeli pil trihexyphenidyl dan pada saat sampai di jalan di depan STIA IBRAHIMY Genteng, orang tersebut diamankan yang diketahui bernama Ahmad Rosidi dan di dalam saku celananya didapati pil trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) butir dan Ahmad Rosidi mengaku mendapatkan pil trihexyphenidyl dari Terdakwa Ahmat Asrofi seharga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual pil trihexyphenidyl sekitar 2 (dua) bulan dan Terdakwa mendapatkan pil trihexyphenidyl dari Moh. Alvin Musafa yang beralamat di Dusun Kaliputih, RT 02 RW III, Desa Kembiritan, yang Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir pil trihexyphenidyl seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa jual kembali sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga apabila Terdakwa menjual 1 (Satu) kaleng pil trihexyphenidyl akan mendapatkan hasil sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan pedagang farmasi dan tidak memiliki resep dokter maupun dokumen yang sah dalam mengedarkan/menjual pil trihexyphenidyl dan Terdakwa bukan petugas yang memiliki kewenangan untuk mengedarkan/menjual pil trihexyphenidyl, serta tidak memiliki kepentingan khusus baik untuk penelitian, ilmu pengetahuan, maupun kepentingan medis dalam hal pengobatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **GALIH PRAMONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Genteng yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;

- Bahwa Saksi bersama Bripka Sugeng Hariyanto, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WB di rumah Terdakwa di Dusun Kaliputih RT.02 Rw.03, Desa Kembiritan, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi karena menjual/mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl (trek);
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap berupa uang tunai sebesar Rp 32.000,00 (Tiga puluh dua ribu rupiah), 880 (delapan ratus delapan puluh) butir pil jenis trihexyphenidyl warna putih yang terbungkus klip plastic yang terbungkus sebanyak 17 klip plastic berisi @ 50 (Lima puluh) butir pil jenis trihexyphenidyl dan 1 klip plastic berisi 30 butir pil jenis trihexyphenidyl, 9 (Sembilan) bendel klip plastic kosong, 1 (Satu) buah HP Vivo Y15s warna biru yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi/transaksi menjual pil trihexyphenidyl, dan 1 (satu) buah tas slempang warna biru;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB didapatkan informasi dari masyarakat dan setelah dilakukan patroli, dicurigai salah satu rumah yang biasa dijadikan transaksi penjualan pil trihexyphenidyl, kemudian pihak kepolisian membututi seseorang yang diduga baaru saja membeli pil trihexyphenidyl dan pada saat sampai di jalan di depan STIA IBRAHIMY Genteng, orang tersebut diamankan yang diketahui bernama Ahmad Rosidi dan di dalam saku celananya didapati pil trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) butir dan Ahmad Rosidi mengaku mendapatkan pil trihexyphenidyl dari Terdakwa Ahmat Asrofi seharga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual pil trihexyphenidyl sekitar 2 (dua) bulan dan Terdakwa mendapatkan pil trihexyphenidyl dari Moh. Alvin Musafa yang beralamat di Dusun Kaliputih, RT 02 RW III, Desa Kembiritan, yang Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir pil trihexyphenidyl seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa jual kembali sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga apabila Terdakwa menjual 1 (Satu) kaleng pil trihexyphenidyl akan mendapatkan hasil sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan pedagang farmasi dan tidak memiliki resep dokter maupun dokumen yang sah dalam mengedarkan/menjual pil trihexyphenidyl dan Terdakwa bukan petugas yang memiliki kewenangan untuk mengedarkan/menjual pil trihexyphenidyl, serta tidak memiliki kepentingan khusus baik untuk penelitian, ilmu pengetahuan, maupun kepentingan medis dalam hal pengobatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **MOH ALVIN MUSAFI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Genteng yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
- Bahwa Saksi ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Saksi di Dusun Kaliputih, Rt.02 Rw.III, Dusun Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi karena sebelumnya pihak kepolisian telah menangkap Terdakwa Ahmat Asrofi karena kedapat telah menjual pil trihexyphenidyl kepada Ahmad Rosidi;
- Bahwa Saksi menjual pil trihexyphenidyl kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Kaliputih, Rt.02 Rw.III, Dusun Kembiritan, Kec. Genteng, Kabupaten Banyuwangi dan transaksi pil trihexyphenidyl merupakan transaksi terakhir yang Saksi lakukan sebelum Saksi ditangkap;
- Bahwa pil trihexyphenidyl yang Saksi jual memiliki logo "y" dan barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian berupa pil trihexyphenidyl sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) butir yang ditemukan pihak kepolisian di dalam laci kamar Saksi yang tersimpan di dalam tas slempang warna hitam merk Heavy, handphone merk VIVO Y12s warna biru metalik yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi ketika menjual pil trihexyphenidyl, uang tunai hasil penjualan pil trihexyphenidyl sebanyak Rp205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), dan 1 (satu) plastik kosong yang disiapkan apabila ada pembeli pil trihexyphenidyl yang membeli eceran;
- Bahwa Saksi menjual pil trihexyphenidyl sudah 2 (dua) bulan sejak bulan Mei 2023 dan Saksi menjual pil trihexyphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 1

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kaleng berisi 1.000 (seribu) butir pil trihexyphenidyl seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa sudah membeli pil trihexyphenidyl kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;;

- Bahwa Saksi mendapatkan pil trihexyphenidyl dari Novi alias Copet yang beralamat di Dusun Karangsari, Kec. Sempu, Kab. Banyuwangi yaitu per kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir pil trihexyphenidyl Saksi beli dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Saksi jual kembali seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga keuntungan Saksi per kaleng pil trihexyphenidyl adalah sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan apabila Saksi menjual pil trihexyphenidyl secara eceran maka 1 (satu) plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil trihexyphenidyl Saksi jual dengan harga Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang Saksi dapatkan apabila Saksi menjual 1 (satu) kaleng habis pil trihexyphenidyl adalah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pil trihexyphenidyl digunakan sebagai penenang karena Saksi pernah mengonsumsi pil trihexyphenidyl dan efek samping setelah mengonsumsi pil trihexyphenidyl membuat Saksi menjadi lebih tenang;
- Bahwa pil trihexyphenidyl yang Saksi perjual belikan tidak terdapat label dan petunjuk penggunaan dan setiap orang yang membeli pil trihexyphenidyl kepada Saksi tidak membawa resep dokter;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual/mengedarkan pil trihexyphenidyl;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 05568/NOF/2023, tanggal 20 Juli 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 21729/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Terdakwa baca kembali dan isinya tetap Terdakwa pertahankan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Kaliputih, Rt.02 Rw.III, Dusun Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi karena Terdakwa menjual pil trihexyphenidyl kepada Ahmad Rosidi;
- Bahwa Terdakwa mengenal Ahmad Rosidi karena Ahmad Rosidi sering membeli pil trihexyphenidyl kepada Terdakwa yaitu sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 18.45 WIB Ahmad Rosidi datang ke rumah Terdakwa dan membeli pil trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pada tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB datang anggota kepolisian bersama dengan Ahmad Rosidi dan pada saat itu Terdakwa juga diamankan;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap berupa uang tunai sebesar Rp 32.000,00 (Tiga puluh dua ribu rupiah), 880 (delapan ratus delapan puluh) butir pil jenis trihexyphenidyl warna putih yang terbungkus klip plastic yang terbungkus sebanyak 17 klip plastic berisi @ 50 (Lima puluh) butir pil jenis trihexyphenidyl dan 1 klip plastic berisi 30 butir pil jenis trihexyphenidyl, 9 (Sembilan) bendel klip plastic kosong, 1 (Satu) buah HP Vivo Y15s warna biru yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi/transaksi menjual pil trihexyphenidyl, dan 1 (satu) buah tas slempang warna biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil trihexyphenidyl dari Moh. Alvin Musafa yang beralamat di Dusun Kaliputih, RT.02 RW.III, Desa Kembiritan, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi dengan cara Terdakwa mengambil pil trihexyphenidyl di rumah Moh Alvin Musafa dan kemudian pil trihexyphenidyl tersebut Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Saksi membeli pil trihexyphenidyl kepada Moh. Alvin Musafa sebanyak 1 (satu) kaleng besar yang berisi 1.000 (seribu) butir pil trihexyphenidyl seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menjual kembali pil trihexyphenidyl tersebut dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) / 5 (lima) butir sehingga keuntungan Terdakwa apabila pil trihexyphenidyl tersebut terjual habis adalah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil trihexyphenidyl sekitar 2 (dua) bulan dan Terdakwa terakhir membeli pil trihexyphenidyl kepada Moh. Alvin Mustafa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1.000 (seribu) butir pil trihexyphenidyl dengan cara menghubungi Moh. Alvin Musafa menggunakan handphone dan mendatangi rumah Moh. Alvin Musafa untuk mengambil barang sekaligus menyerahkan uang pembelian;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli pil trihexyphenidyl untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian untuk Terdakwa jual kembali agar hasil menjual pil trihexyphenidyl Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi pil trihexyphenidyl sekitar 5 (lima) hulan dan setelah mengkonsumsi pil trihexyphenidyl tersebut badan Terdakwa terasa sehat dan tidak lelah untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa bukan pedagang farmasi dan tidak memiliki resep dokter maupun dokumen yang sah dalam mengedarkan/menjual pil trihexyphenidyl dan Terdakwa bukan petugas yang memiliki kewenangan untuk mengedarkan/menjual pil trihexyphenidyl, serta tidak memiliki kepentingan khusus baik untuk penelitian, ilmu pengetahuan, maupun kepentingan medis dalam hal pengobatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl warna putih yang terbungkus klip plastik;
- 880 (delapan ratus delapan puluh) butir pil jenis trihexyphenidyl warna putih yang terbungkus klip plastik;
- 9 (sembilan) bendel klip plastik kosong;
- 1 (satu) buah HP Vivo Y15s warna biru;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan Penetapan Penyitaan Nomor 436/PenPid.B-SITA/2023/PN Byw tanggal 17 Juli 2023 sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Kaliputih, Rt.02 Rw.III, Dusun Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi karena Terdakwa menjual pil trihexyphenidyl kepada Ahmad Rosidi;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap berupa uang tunai sebesar Rp 32.000,00 (Tiga puluh dua ribu rupiah), 880 (delapan ratus delapan puluh) butir pil jenis trihexyphenidyl warna putih yang terbungkus klip plastik yang terbungkus sebanyak 17 klip plastic berisi @ 50 (Lima puluh) butir pil jenis

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Byw



trihexyphenidyl dan 1 klip plastic berisi 30 butir pil jenis trihexyphenidyl, 9 (Sembilan) bendel klip plastic kosong, 1 (Satu) buah HP Vivo Y15s warna biru yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi/transaksi menjual pil trihexyphenidyl, dan 1 (satu) buah tas slempang warna biru;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB didapatkan informasi dari masyarakat dan setelah dilakukan patroli, dicurigai salah satu rumah yang biasa dijadikan transaksi penjualan pil trihexyphenidyl, kemudian pihak kepolisian membututi seseorang yang diduga baaru saja membeli pil trihexyphenidyl dan pada saat sampai di jalan di depan STIA IBRAHIMY Genteng, orang tersebut diamankan yang diketahui bernama Ahmad Rosidi dan di dalam saku celananya didapati pil trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) butir dan Ahmad Rosidi mengaku mendapatkan pil trihexyphenidyl dari Terdakwa Ahmat Asrofi seharga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual pil trihexyphenidyl sekitar 2 (dua) bulan dan Terdakwa mendapatkan pil trihexyphenidyl dari Saksi Moh. Alvin Musafa yang beralamat di Dusun Kaliputih, RT 02 RW III, Desa Kembiritan, yang Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir pil trihexyphenidyl seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa jual kembali sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga apabila Terdakwa menjual 1 (Satu) kaleng pil trihexyphenidyl akan mendapatkan hasil sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil trihexyphenidyl untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian untuk Terdakwa jual kembali agar hasil menjual pil trihexyphenidyl Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bukan pedagang farmasi dan tidak memiliki resep dokter maupun dokumen yang sah dalam mengedarkan/menjual pil trihexyphenidyl dan Terdakwa bukan petugas yang memiliki kewenangan untuk mengedarkan/menjual pil trihexyphenidyl, serta tidak memiliki kepentingan khusus baik untuk penelitian, ilmu pengetahuan, maupun kepentingan medis dalam hal pengobatan;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 05568/NOF/2023, tanggal 20 Juli 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 21729/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Byw



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang atau siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya atau yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut serta keterangan Saksi-Saksi, ternyata benar bahwa AHMAT ASROFI adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti;

Ad.2. UNSUR DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN ATAU / ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMILIKI PERIJINAN BERUSAHA;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam unsur ini adalah pengertian sengaja yang memperhatikan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) yang menyatakan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui", sehingga sengaja dalam unsur ini diartikan sebagai "menghendaki



dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dimaksud adalah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa tidak memiliki ijin untuk berusaha terpenuhi apabila ternyata terdapat perbuatan dari Terdakwa yang telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang belum atau tidak mendapatkan perijinan berusaha dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Kaliputih, Rt.02 Rw.III, Dusun Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi karena Terdakwa menjual pil trihexyphenidyl kepada Ahmad Rosidi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap berupa uang tunai sebesar Rp 32.000,00 (Tiga puluh dua ribu rupiah), 880 (delapan ratus delapan puluh) butir pil jenis trihexyphenidyl warna putih yang terbungkus klip plastic yang terbungkus sebanyak 17 klip plastic berisi @ 50 (Lima puluh) butir pil jenis trihexyphenidyl dan 1 klip plastic berisi 30 butir pil jenis trihexyphenidyl, 9 (Sembilan) bendel klip plastic kosong, 1 (Satu) buah HP Vivo Y15s warna biru yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi/transaksi menjual pil trihexyphenidyl, dan 1 (satu) buah tas slempang warna biru;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB didapatkan informasi dari masyarakat dan setelah dilakukan patroli, dicurigai salah satu rumah yang biasa dijadikan transaksi penjualan pil trihexyphenidyl , kemudian pihak kepolisian membututi seseorang yang diduga baaru saja membeli pil trihexyphenidyl dan pada saat sampai di jalan di depan STIA IBRAHIMY Genteng, orang tersebut diamankan yang diketahui bernama Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosidi dan di dalam saku celananya didapati pil trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) butir dan Ahmad Rosidi mengaku mendapatkan pil trihexyphenidyl dari Terdakwa Ahmet Asrofi seharga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual pil trihexyphenidyl sekitar 2 (dua) bulan dan Terdakwa mendapatkan pil trihexyphenidyl dari Saksi Moh. Alvin Musafa yang beralamat di Dusun Kaliputih, RT 02 RW III, Desa Kembiritan, yang Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir pil trihexyphenidyl seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa jual kembali sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga apabila Terdakwa menjual 1 (Satu) kaleng pil trihexyphenidyl akan mendapatkan hasil sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil trihexyphenidyl untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian untuk Terdakwa jual kembali agar hasil menjual pil trihexyphenidyl Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan pedagang farmasi dan tidak memiliki resep dokter maupun dokumen yang sah dalam mengedarkan/menjual pil trihexyphenidyl dan Terdakwa bukan petugas yang memiliki kewenangan untuk mengedarkan/menjual pil trihexyphenidyl, serta tidak memiliki kepentingan khusus baik untuk penelitian, ilmu pengetahuan, maupun kepentingan medis dalam hal pengobatan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 05568/NOF/2023, tanggal 20 Juli 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 21729/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha dan berhubungan dengan itu maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada intinya telah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan hanya mengajukan pembelaan yang bersifat suatu "clemency" atau memohon keadilan dan keringanan hukumam bagi Terdakwa mengingat Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang sebagai penerus bangsa diharapkan ke depannya masih bisa berubah, dan fungsi penjatuhan pidana, hukum hanya sekedar pembalasan tetapi dimaksudkan pula memberikan pendidikan, pembinaan, dan perlindungan bagi diri Terdakwa tersebut, agar dimasa yang akan datang tidak lagi mengulangi perbuatan pidana, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi. Selain itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka perlu ditetapkan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl warna putih yang terbungkus klip plastik, 880 (delapan ratus delapan puluh) butir pil jenis trihexyphenidyl warna putih yang terbungkus klip plastik, 9 (sembilan) bendel klip plastik kosong, 1 (satu) buah HP Vivo Y15s warna biru, dan 1 (satu) buah tas slempang warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAT ASROFI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja



mengedarkan sediaan farmasi tanpa perijinan berusaha sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAT ASROFI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl warna putih yang terbungkus klip plastik;
 - 880 (delapan ratus delapan puluh) butir pil jenis trihexyphenidyl warna putih yang terbungkus klip plastik;
 - 9 (sembilan) bendel klip plastik kosong;
 - 1 (satu) buah HP Vivo Y15s warna biru;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh PHILIP PANGALILA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA, SH., MH., dan I GEDE PURNADITA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PONIYAH, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh NOVALITA EKA P., SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisnajaya Susila, SH., MH.

Philip Pangalila, SH., MH.



I Gede Purnadita, SH.

Panitera Pengganti,

Poniyah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)